BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN PIDIE

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, diperlukan pelaksanaan kerja sama Badan Layanan Umum Daerah dengan pihak lain;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05,Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 102);

13. Peraturan Bupati Pidie Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2022 Nomor 48);
14. Peraturan Bupati Pidie Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2024 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Bupati adalah Bupati Pidie.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie.
6. Unit Pelaksana Teknis daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie.

9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan daerah pada umumnya
10. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah adalah Kepala Puskesmas.
11. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
14. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang/jasa untuk keperluan operasional BLUD.
15. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
16. Rekening kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
19. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
20. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

21. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
22. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanaholeh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu
23. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
24. Sewa adalah pemanfaatan batang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
25. Kerja Sama Penyediaan Layanan adalah perikatan antara BLUD dengan pihak lain sebagai mitra penyedia layanan kesehatan yang dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan/atau alat kesehatan oleh mitra penyedia layanan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD dalam rangka melaksanakan Kerja sama dengan pihak lain guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki pada BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum bagi BLUD dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 4

(1) BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kementerian/lembaga/lembaga non kemetrian;
b. Pemerintah Daerah lain;
c. Badan usaha yang berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Badan Layanan Umum/BLUD lainnya; dan
e. Lembaga Pendidikan dan Penelitian.

(3) Pelaksanaan kerja sama antara BLUD dengan pihak lain didasarkan pada prinsip:
a. efisiensi;
b. efektivitas;
c. ekonomi; dan
d. saling menguntungkan.

(4) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

BAB III
PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian
Kesatu Umum

Pasal 5

(1) BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

(2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana pada ayat (1) dapat berdasarkan prakarsa/inisiatif BLUD menawarkan kerja sama kepada pihak lain atau berdasarkan penawaran pihak lain untuk melaksanakan kerja sama dengan BLUD mengenai objek tertentu.

(3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaksanakan dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat.

(4) Tujuan BLUD melakukan kerja sama dengan pihak lain adalah:
a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD;
b. memberikan nilai tambah bagi BLUD;
c. memperoleh barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BLUD secara efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD;
d. memperoleh aset BLUD melalui kemitraan;
e. mengoptimalkan penggunaan aset BLUD;
f. memanfaatkan aset BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD;

g. meningkatkan pendapatan BLUD; dan
h. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.

(5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian antara Kepala Puskesmas dengan mitra kerja sama.

Bagian Kedua
Bentuk Kerja Sama dengan Pihak Lain

Pasal 6

(1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
a. KSO; dan
b. pemanfaatan barang milik daerah.

(2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.

(3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD. UPTD Puskesmas.

(4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.

(5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik daerah.

(6) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

Pasal 7

(1) KSO yang dilakukan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah KSO penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BLUD UPTD Puskesmas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.

(2) KSO penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KSO yang dilakukan antara BLUD UPTD Puskesmas dengan mitra KSO dalam rangka memenuhi/memperoleh/ menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BLUD UPTD Puskesmas.

(3) KSO penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi namun tidak terbatas pada kerja sama penyediaan :
   a. obat dan bahan medis habis pakai;
   b. alat kesehatan;
   c. alat non kesehatan;
   d. bahan penunjang diagnostik;
   e. sumber daya manusia kesehatan;
   f. gas medis;
   g. makan minum pasien;
   h. jasa cleaning servis (pelayanan kebersihan);
   i. jasa pelayanan ambulans;
   j. jasa pembuatan dan pengembangan sistem informasi; dan
   k. jasa petugas keamanan.

Pasal 8

(1) Kerja sama dengan pihak lain melalui tata cara pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi :
   a. Sewa;
   b. KSP;
   c. BGS; dan
   d. BSG.

(2) Tata cara pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

BAB IV
TATA CARA KERJA SAMA
MELALUI KERJA SAMA OPERASIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Kerjasama operasioanal dapat berasal dari prakarsa BLUD UPTD Puskesmas atau pihak lain.

Pasal 10

Dalam hal prakarsa kerjasama berasal dari BLUD UPTD Puskesmas, BLUD UPTD Puskesmas melakukan pemetaan urusan sesuai potensi dan karakteristik serta kebutuhan BLUD UPTD Puskesmas dengan menyusun kajian manfaat dan biaya

Pasal 11

Dalam hal prakarsa kerjasama berasal dari pihak lain harus memenuhi kriteria :

a. terintegrasi secara teknis dengan perencanaan BLUD UPTD Puskesmas
b. layak secara ekonomi dan teknis, dan
c. pihak lain yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kerjasama.

Pasal 12

Tata cara Kerja sama dengan pihak lain dilakukan melalui tahapan:

a. Persiapan Pelaksanaan Kerja Sama Operasional
b. penawaran kerja sama/Penetapan Mitra Kerja Sama;
c. penyusunan naskah perjanjian;
d. penandatanganan naskah perjanjian; dan
e. pelaksanaan Kerjasama.

Bagian Kedua
Persiapan Pelaksanaan Kerja Sama/
Penetapan Mitra Kerja Sama

Pasal 13

(1) Dalam melakukan persiapan pelaksanaan Kerjasama sekurang-kurangnya meliputi:
    a. identifikasi ketersediaan anggaran pada DPA UPTD Puskesmas;
    b. identifikasi kesesuaian kegiatan dengan rencana kerja dan RBA UPTD Puskesmas;

(2) Dalam rangka melakukan persiapan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), BLUD UPTD Puskesmas melaksanakan invetarisasi objek kerjasama dan penyiapan kerangka acuan/proposal, paling sedikit memuat:
    a. latar belakang dan tujuan kerjasama;
    b. gambaran objek kerjasama;

c. bentuk kerjasama;
d. rencana awal;
e. analisis manfaat dan biaya, dan
f. dampak bagi Pemerintah Daerah dalam peningkatan layanan bidang kesehatan.

(3) Berdasarkan kerangka acuan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BLUD UPTD Puskesmas mengajukan penawaran kepada pihak lain.

(4) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. profil BLUD UPTD Puskesmas;
b. objek yang akan dikerjasamakan;
c. manfaat terhadap peningkatan layanan bidang kesehatan oleh pemerintah daerah;
d. tahun anggaran dimulainya kerjasama; dan
e. Jangka waktu kerja sama

Pasal 14

(1) Dalam hal penawaran kerjasama dimaksud dalam Pasal 13 diterima oleh pihak lain,pimpinan BLUD UPTD Puskesmas menyusun dan menyiapkan naskah rancangan perjanjian kerjasama.

(2) Dalam penyusunan naskah rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan BLUD UPTD Puskesmas dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.

(3) Dalam hal penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak diterima oleh pihak lain, maka proses kerjasama tidak dapat dilanjutkan ketahap berikutnya.

Bagian Ketiga
Penawaran Kerja sama/

Pasal 15

(1) Berdasarkan persiapan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BLUD UPTD Puskesmas melakukan penawaran rencana KSO atau undangan kepada pihak lain atau calon mitra KSO yang dianggap mampu melaksanakan pekerjaan sesuai objek KSO.

(2) BLUD dapat melakukan penawaran atau undangan rencana KSO kepada pihak lain yang pernah menawarkan rencana kerja sama kepada BLUD UPTD Puskesmas untuk objek KSO yang sama.

(3) Dalam melakukan penawaran atau undangan KSO kepada pihak lain, BLUD UPTD Puskesmas mempertimbangkan kemampuan pihak lain tersebut dalam melaksanakan KSO dengan tetap mengacu pada praktek bisnis yang sehat.

Pasal 16

(1) BLUD melakukan pemilihan mitra KSO terhadap pihak lain yang mendapatkan penawaran atau yang diundang untuk melakukan rencana KSO dan/atau pihak lain yang menawarkan rencana KSO untuk objek tertentu dengan BLUD.

(2) Dalam melakukan pemilihan calon mitra KSO, BLUD UPTD Puskesmas mempertimbangkan:
   a. kemampuan dan/atau kualifikasi calon mitra KSO;
   b. harga yang termurah dan/atau yang paling efisien yang ditawarkan oleh calon mitra KSO kepada BLUD UPTD Puskesmas;
   c. spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang memberikan nilai tambah dan sesuai dengan kebutuhan BLUD UPTD Puskesmas;
   d. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang paling sesuai dengan kebutuhan BLUD UPTD Puskesmas dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
   e. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang memberikan keuntungan baik berbentuk finansial dan/atau nonfinansial terhadap UPTD Puskesmas;
   f. kemampuan calon mitra KSO dalam memenuhi kebutuhan BLUD UPTD Puskesmas; dan
   g. itikad baik calon mitra KSO untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.

(3) Pemilihan calon mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat.

(4) Pihak lain yang dapat menjadi mitra KSO meliputi:
   a. pihak pemerintah;
   b. pihak swasta; dan
   c. badan hukum lainnya.

(5) Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:

a. perorangan;
b. persekutuan perdata;
c. persekutuan firma;
d. persekutuan komanditer;
e. perseroan terbatas;
f. yayasan; dan
g. koperasi.

Bagian Keempat
Menyusun Naskah Perjanjian

Pasal 17

(1) BLUD UPTD Puskesmas bersama-sama dengan pihak lain yang ditetapkan sebagai mitra kerjasama menyusun naskah perjanjian.

(2) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. subjek kerja sama;
b. objek kerja sama;
c. ruang lingkup kerja sama;
d. hak dan kewajiban;
e. jangka waktu kerja sama;
f. keadaan memaksa/force majeur;
g. penyelesaian perselisihan; dan
h. pengakhiran kerjasama.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Kerja Sama Operasional

Pasal 18

(1) Penandatanganan naskah perjanjian kerjasama BLUD UPTD Puskesmas dilakukan oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan Pihak Lain

(2) Penandatanganan naskah perjanjian kerjasama BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara seremonial atau cara lain yang disepakati

(3) Naskah Perjanjian Kerjasama BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangka sesuai jumlah pihak yang melakukan kerjasama.

BAB V
PERUBAHAN KERJA SAMA

Pasal 19

(1) Kerjasama BLUD UPTD Puskesmas dengan pihak lain dapat diubah dengan kesepakatan para pihak.

(2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan kerjasama,

(3) Perubahan ketentuan kerjasama dituangkan dalam adendum terhadap dokumen kerjasama yang setara dengan dokumen kerjasama induknya.

BAB VI
HASIL KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 20

(1) Hasil kerjasama BLUD UPTD Puskesmas merupakan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dengan sumber pendapatan dari hasil kerja sama dengan pihak lain.

(2) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD.

(3) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah selain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

(4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipergunakan secara langsung untuk belanja atau membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA BLUD UPTD Puskesmas.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

(1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama BLUD UPTD Puskesmas dengan pihak lain, diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah.

(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

(1) Terhadap pelaksanaan kerjasama BLUD dengan pihak lain dilakukan pemantauan secara berkala oleh Kepala Puskesmas/Pemimpin BLUD.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerja sama.

BAB IX
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas wajib melaporkan rencana dan pelaksanaan kerjasama yang dilakukan kepada Bupati melalui kepala dinas kesehatan

(2) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala dinas kesehatan, sebagai Perangkat daerah yang mempunyai fungsi tugas dan fungsi dibidang pembinaan BLUD dan Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pelaksanaan kerja sama antara BLUD dengan pihak lain yang persiapan dan pelaksanaannya sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di: Sigli
Pada tanggal : 22 September 2025 M
29 Rabiul Awal 1447 H

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 22 September 2025 M
29 Rabiul Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOR 43